



PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
SERTA BELANJA RUMAH TANGGA BAGI PIMPINAN DPRD
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
kabupaten Sumba Tengah, perlu diberikan
Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Rumah
Tangga bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba
Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tunjangan Perumahan, Tunjangan
Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta
Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD
Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Sumba Tengah di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kelompok Keuangan Daerah dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); ✓

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 96);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN SERTA BELANJA RUMAH TANGGA BAGI PIMPINAN DPRD TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten. 4

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD kabupaten.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang belum mendapatkan rumah jabatan/rumah negara.
8. Tunjangan Transportasi adalah Tunjangan operasional bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dalam melaksanakan tugas kedinasan yang tidak memiliki kendaraan dinas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, DAN BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal2

- (1) Tunjangan Perumahan disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapatkan Fasilitas Rumah Negara
- (2) Perhitungan besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan biaya sewa rumah yang berlaku di Daerah.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) perbulan.

Pasal3

- (1) Tunjangan Transportasi disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapatkan Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan dan/atau Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Perhitungan besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan biaya sewa rumah yang berlaku di Daerah.
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) perbulan.

Pasal4

- (1) Tunjangan Rumah Tangga disediakan bagi Pimpinan
- (2) Tunjangan Rumah Tangga bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan Rumah Tangga bagi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.19.500.000,00 (Seinbilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. w

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

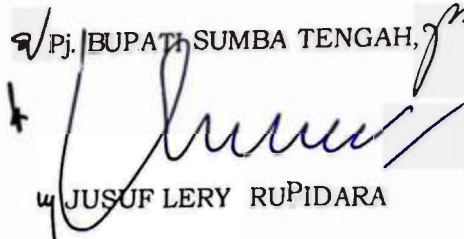
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 16 Januari 2025

a/Pj. BUPATI SUMBA TENGAH, 
JUSUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,


BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2